



PENETAPAN

Nomor 0891/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

EFI HARTATI Binti SUSENO, tempat tanggal lahir Dadirejo 26 Juni 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Belum tamat SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal umbul penanggungan RT.002 RW.002 Pekon Sanggi Unggak Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, Lampung, memberikan kuasa kepada **DEDI SAPUTRA. S.H.I. dan SHERLY DIAN MEILIYANDI. SH.**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **DEDI SAPUTRA & REKAN** yang beralamat kantor di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Berdasarkan surat kuasa khusus No:006/DS&P/SK-PA/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

HERIANTO Bin SAUDI, tempat tanggal lahir Sumberejo, 25 Agustus 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Lingkungan 01 RT.03 kelurahan Semberejo Kecamatan kemiling kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 0891/Pdt.G/2021/PA.Tgm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2017, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/08/IX/2017, tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 10 Juli 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat bahkan pernah menyebut Penggugat dengan Nama - Nama Hewan pada saat terjadi Pertengkaran;
 - b. jika sedang bercanda antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keterlaluan sehingga membuat Penggugat merasa kesal dan tidak nyaman kepada Tergugat
 - c. Tergugat malas dalam mencari nafkah sehingga membuat kebutuhan rumah tanggapun tidak terpenuhi;
 - d. Tergugat jarang memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat
 - e. Tergugat membakar semua pakaian Penggugat hanya karena permasalahan sepele;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 juli 2019 yang disebabkan sama seperti permasalahan yang tersebut di atas, yang akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, karenanya, sejak tanggal 10 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (HERIANTO Bin SAUDI) terhadap Penggugat (EFI HARTATI Binti SUSENO);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan berita acara dalam relaas panggilan dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat serta bermaksud mencabut perkara ini dan mohon agar Permohonan pencabutan perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0891/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.490.000,- (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, SH., M.Sy.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kurnia Gustiati, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Yulistia, SH., M.Sy.

Saiful Rahman, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Kurnia Gustiati, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
d. Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	360.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	Rp.	490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)